



SALINAN

**PERATURAN DESA LUWANG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENYEWAAN TANAH KAS DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LUWANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa perlu menyewakan Tanah Kas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, salah satu sumber pendapatan asli desa adalah Tanah Kas Desa sebagai pendapatan asli desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Penyewaan Tanah Kas Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUWANG
dan
KEPALA DESA LUWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYEWAAN TANAH KAS DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
6. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Sewa adalah pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
10. Lelang adalah tata cara transaksi pengalihan pemanfaatan tanah desa dimana penawar yang paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang untuk memanfaatkan Tanah Kas Desa.
11. Bagi hasil adalah pembagian hasil pemanfaatan tanah kas desa dimana pihak yang ditunjuk sebagai pengelola tidak dibebani uang sewa Tanah Kas Desa dan tidak menerima biaya pengelolaan dari Pemerintah Desa.
12. Tanah Kas Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan dan titisara.
13. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

BAB II

PENGELOLAAN, PENYEWAAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 1

Tanah Kas Desa dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa

Bagian Kedua Penyewaan

Pasal 2

Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disewakan kepada pihak lain yang menghendaki.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Jangka waktu penyewaan Tanah Kas Desa adalah satu tahun untuk setiap kali sewa
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian sewa.

BAB III
PELAKSANA, PESERTA DAN TATACARA PENYEWAAN

Bagian Kesatu
Pelaksana

Pasal 4

Proses penyewaan Tanah Kas Desa dilaksanakan oleh Panitia.

Pasal 5

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan.

Pasal 6

Panitia yang dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Peserta

Pasal 7

- (1) Peserta sewa adalah masyarakat Desa Luwang.
- (2) Calon peserta sewa harus mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dan mengisi daftar hadir peserta lelang.

Bagian Ketiga
Tatacara

Pasal 8

Proses penyewaan Tanah Kas Desa dilaksanakan secara adil dan terbuka.

Pasal 9

Penyewaan Tanah Kas Desa dilakukan dengan cara sistem lelang.

Pasal 10

- (1) Pemenang lelang ditetapkan sebagai penyewa dan wajib mentaati ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan penyewa.
- (2) Pemenang lelang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan berita acara lelang.

Pasal 11

- (1) Sebelum lelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Panitia wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- (2) Apabila setelah diumumkan ternyata tidak ada calon penyewa, pelelangan diundur paling lama 6 hari.

Pasal 12

Apabila setelah diundur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ternyata tidak ada calon penyewa, Pemerintah Desa dapat mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain untuk mengelola tugas-tugas Panitia penyewaan berakhir.

Pasal 13

- (1) Dalam mengelola Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Desa dapat menunjukkan pihak lain dengan sistem bagi hasil.
- (2) Besar bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (3) Peraturan lebih lanjut mengenai bagi hasil pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan pihak yang ditunjuk.

Pasal 14

Setiap penyewaan Tanah Kas Desa wajib dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan penyewa yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyewaan Tanah Kas Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Penyewa

Pasal 16

Penyewa Tanah Kas Desa berhak :

- a) menggarap tanah untuk ditanami;
- b) menguasai semua hasil tanamannya.

Pasal 17

Penyewa Tanah Kas Desa wajib :

- a) memelihara dan mempertahankan kelestarian fungsi dan produktivitas tanah;
- b) memelihara dan mempertahankan semua tanaman keras, saluran dan aset-aset lain milik Pemerintah Desa yang selama ini ada di lingkungan Tanah Kas Desa;
- c) membayar uang sewa sesuai ketentuan yang berlaku;
- d) menyerahkan kembali tanah sewa kepada Pemerintah Desa Luwang setelah jangka waktu berakhir.

Pasal 18

Penyewa Tanah Kas Desa dilarang :

- a) menanam tanaman terlarang;
- b) menanam tanaman yang masa penennya memerlukan waktu lebih dari satu tahun;
- c) mengambil dan atau memindahkan hak tanah dan aset lain milik Pemerintah Desa yang ada di lingkungan Tanah Kas Desa;
- d) dengan sengaja merusak kelestarian, fungsi dan produktivitas tanah serta aset-aset lain milik Pemerintah Desa yang ada di lingkungan Tanah Kas Desa;
- e) memotong dan atau mengambil tanaman keras yang selama ini ada di lingkungan Tanah Kas Desa tanpa izin Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Panitia

Pasal 19

Panitia penyewaan Tanah Kas Desa berhak memperoleh dana operasional dan honorarium.

Pasal 20

Panitia penyewaan Tanah Kas Desa wajib :

- a) membuat tata tertib penyewaan Tanah Kas Desa berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b) mengumumkan penyewaan Tanah Kas Desa kepada masyarakat;
- c) meneliti persyaratan dan menetapkan calon penyewa;
- d) melaksanakan proses penyewaan Tanah Kas Desa dengan menggunakan sistem lelang yang adil dan terbuka;
- e) menetapkan pemenang lelang;
- f) membuat berita acara lelang;
- g) menyiapkan dokumen perjanjian sewa;
- h) melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa.

Pasal 21

Panitia penyewaan Tanah Kas Desa dilarang :

- a) melakukan segala bentuk persekongkolan dengan pihak manapun untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau penyewa tertentu;
- b) menerima segala bentuk hadiah dari siapapun yang patut diduga berhubungan dengan penetapan penyewa.

BAB V
PEMBIDANGAN TANAH DAN HARGA DASAR SEWA

Pembidangan Tanah Kas Desa

Pasal 22

Pembidangan Tanah Kas Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Desa Ini.

Pasal 23

Harga dasar sewa Tanah Kas Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

BAB VI
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pemenang lelang harus membayar uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai lelang pada saat pelelangan.
- (2) Pelunasan pembayaran sewa Tanah Kas Desa setelah dikurangi uang muka dilakukan secara tunai atau dicicil oleh penyewa paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sebagai penyewa.

Pasal 25

Pembayaran uang muka dan pelunasan pembayaran sewa tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dibayarkan kepada Bendahara Desa atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Pemerintah Desa memberikan peringatan secara lisan selama 7 (tujuh) hari, apabila tidak diindahkan maka Pemerintah Desa memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Pemerintah Desa dapat mencabut hak atas pengerjaan tanah hasil lelangan;
- (3) Apabila terjadi keterlambatan pengembalian Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, maka dikenakan denda dihitung dari hasil lelang tahun berikutnya dibagi 12 bulan untuk per bulan keterlambatan;
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 24 ayat 2 dikenai sanksi administrasi yang berupa pembatalan sewa Tanah Kas Desa tanpa peringatan dan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Pemerintah Desa sebagai pendapatan selanjutnya Tanah Kas Desa tersebut dapat dilelangkan kembali, dan penyewa tidak diperbolehkan mengikuti lelang tahun berikutnya.

BAB VIII PENDAPATAN HASIL SEWA

Pasal 27

Semua pendapatan dari hasil penyewaan Tanah Kas Desa disetorkan ke APBDesa secara bruto.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 28

Semua biaya yang diperlukan dalam penyewaan Tanah Kas Desa dianggarkan dalam APBDesa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Luwang
Pada tanggal Pebruari 2014

KEPALA DESA LUWANG,

ttd

SUGENG WIBOWO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA LUWANG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENYEWAAN TANAH KAS DESA

I. UMUM

Peraturan Desa tentang Penyewaan Tanah Kas Desa ini merupakan pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa.

Disamping sebagai dasar hukum dalam menggali pendapatan, Peraturan Desa juga mengatur mengenai tatacara pelaksanaan untuk memperoleh pendapatan yang meliputi penyewaan Tanah Kas Desa yang melalui penunjukkan atau lelangan.

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, diharapkan memperjelas kewenangan, hak, kewajiban dan larangan-larangan bagi para pihak yang terkait dengan penyewaan Tanah Kas Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Yang dimaksud “adil dan terbuka” adalah tidak boleh membeda-bedakan perlakuan terhadap calon penyewa dan pelaksanaan proses penyewaan tidak dirahasiakan.
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas

	Yang dimaksud “tugas-tugas Panitia berakhir” adalah secara otomatis tugas Panitia selesai dan wajib mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada Kepala Desa.
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Huruf a Yang dimaksud dengan “tanaman terlarang” adalah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau kebijakan Pemerintah dilarang untuk ditanam
	Huruf b Cukup jelas
	Huruf c Cukup jelas
	Huruf d Cukup jelas
	Huruf e Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DESA LUWANG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PENYEWAAN
TANAH KAS DESA

PEMBIDANGAN TANAH KAS DESA YANG DISEWAKAN

No	Bidang	Nomor Persil	Nomor Bondo	Luas (Ha)	Lokasi	Keterangan
1.	1	09	02	0,1780	Dk. Blimbing 02/7, Ds. Luwang	Kas Desa
2.	2	39	04	0,1450	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
3.	3	40	05	0,1445	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
4.	4	41	06	0,1000	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
5.	5	42	07	0,1975	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
6.	6	44	08	0,1905	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
7.	7	45	10	0,2190	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
8.	8	46	11	0,1855	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
9.	9	91	12	0,4100	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
10.	10	50	14	0,1400	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
11.	11	51	14	0,1175	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
12.	12	53	15	0,1075	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
13.	13	54	15	0,2075	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
14.	14	55	16	0,1975	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
15.	15	56	17	0,2190	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
16.	16	59	18	0,2390	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
17.	17	61	19	0,1670	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
18.	18	63	20	0,2060	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
19.	19	64	21	0,1940	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
20.	20	65	22	0,1145	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
21.	21	66	23	0,1400	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
22.	22	91	24	0,2280	Dk. Blimbing 02/7, Ds.Luwang	Kas Desa
23.	23	94/95	27	0,2720	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Kas Desa
24.	24	27	28	0,2165	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Kas Desa
25.	25	105a	29	0,3000	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Kas Desa
26.	26	A120-91	31	0,1450	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Kas Desa
27.	27	24-I	261.a	1,4800	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Kas Desa
28.	28	27-a-III	261.a	0,1705	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Kas Desa
29.	29	95-b-III	261.a	0,0515	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Kas Desa
30.	30	102-II	261.a	0,2710	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Kas Desa
31.	31	114-I	260.a	2,6600	Dk. Ngoro-oro 02/4, Ds. Luwang	Penghasilan Tetap Kades
32.	32	31a	260.a	0,0450	Dk. Ngoro-oro 02/4, Ds. Luwang	Penghasilan Tetap Kades
33.	33	35-I	260.a	0,8625	Dk. Ngoro-oro 02/4, Ds. Luwang	Penghasilan Tetap Kades
34.	34	103-I	264.a	0,3650	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Penghasilan Tetap Kaur Pemerintahan
35.	35	97-III	264.a	0,3500	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Penghasilan Tetap Kaur Pemerintahan
36.	36	96B-II	264.a	0,0640	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Penghasilan Tetap Kaur Pemerintahan
37.	37	33-I	263	0,1270	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Penghasilan tetap Kaur Umum
38.	38	36-I	263	0,3570	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Penghasilan tetap Kaur Umum
39.	39	41.a-III	263	0,0810	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Penghasilan tetap Kaur Umum

No	Bidang	Nomor Persil	Nomor Bondo	Luas (Ha)	Lokasi	Keterangan
40.	40	31-III	600	0,2590	Dk. Ngoro-oro 03/3, Ds. Luwang	Penghasilan Tetap Kaur Pembangunan
41.	41	35b-I	600	0,0750	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Penghasilan Tetap Kaur Pembangunan
42.	42	93	600	0,1000	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Penghasilan Tetap Kaur Pembangunan
43.	43	91	91	0,2280	Dk. Blimbing 02/6, Ds. Luwang	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan
44.	44	92	92	0,2075	Dk. Blimbing 02/6, Ds. Luwang	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan
45.	45	93.a	93	0,0890	Dk. Blimbing 02/6, Ds. Luwang	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan
46.	46	28-II	261.a	0,6300	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Penghasilan Tetap Kadus I
47.	47	316-II	301.a	0,1700	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Penghasilan Tetap Kadus I
48.	48	29	32	0,4225	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Penghasilan Tetap Kadus II
49.	49	30	33	0,1805	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Penghasilan Tetap Kadus II
50.	50	271	271	0,0405	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Penghasilan Tetap Kadus II
51.	51	94a	262	0,1205	Dk. Ngoro-oro 01/3, Ds. Luwang	Penghasilan Tetap Kadus II

KEPALA DESA LUWANG,

ttd

SUGENG WIBOWO